


**SKRIPSI**

**DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG  
PENCATATAN PERNIKAHAN  
(Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kota Metro)**

**Oleh:**

**RINA ANGGRAINI  
NPM. 1902011023**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2024 M**

**DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG  
PENCATATAN PERNIKAHAN**  
(Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RINA ANGGRAINI**  
NPM. 1902011023

Pembimbing : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1445 H/2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Rina Anggraini  
NPM : 1902011023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)  
Judul Skripsi : DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Metro, 04 Desember 2023

Dosen Pembimbing



**Efa Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206200801210

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA)  
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN  
(Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota  
Metro)


Nama : Rina Anggraini  
NPM : 1902011023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Metro.

Metro, 04 Desember 2023

Dosen Pembimbing



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206200801210



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0063 / ln. 28.2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2024 .....

Skripsi dengan JUDUL DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro), disusun oleh: RINA ANGGRAINI, NPM: 1902011023, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 20 Desember 2023.


**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji II : Nancy Dela Oktor, M.Sy

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, S.Ag., M.H**

NIP. 1967031619995031001

## ABSTRAK

### **DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA METRO)**

**Oleh:**

**RINA ANGGRAINI  
NPM. 1902011023**

Sistem Informasi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *online*. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik yang kini dapat diakses oleh masyarakat umum, yang pada aturan sebelumnya SIMKAH hanya dapat diakses oleh operator yang ada di KUA. Namun dalam implementasinya terdapat perbedaan tingkat keberhasilan penggunaan SIMKAH pada dua KUA yang ada di kota Metro.

Penelitian ini membahas dua permasalahan di Kantor Urusan Agama Kota Metro yaitu 1) Apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat kota Metro terkait dengan penggunaan SIMKAH. 2) Bagaimana upaya KUA di Kota Metro dalam rangka memberitahu manfaat SIMKAH bagi masyarakat dalam Penggunaan SIMKAH.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) di KUA kecamatan Metro Pusat dan KUA kecamatan Metro utara, hal ini karena adanya perbedaan kondisi masyarakat yang ada. Masyarakat di wilayah KUA kecamatan Metro pusat cenderung lebih modern sedangkan masyarakat kecamatan Metro utara cenderung konservatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada Kepala KUA, PPN, Operator SIMKAH dan Masyarakat kota Metro, dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sedangkan metode analisis datanya dengan menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Problematika pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Metro ditemukan kendala seperti: jumlah petugas/penegak hukum yang kurang, sarana/fasilitas yang tidak merata yang digunakan oleh KUA Metro pusat dan Metro utara, kedisiplinan masyarakat dan kebiasaan masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim. 2). Upaya yang dilakukan masing-masing KUA kota Metro dalam memberitahu manfaat SIMKAH kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang telah diadakan di Kantor Kecamatan setempat atau pada kegiatan keagamaan yang khusus diadakan pihak KUA dan memberitahukan *link* tutorial terkait pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, PMA, SIMKAH*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA ANGGRAINI  
NPM : 1902011023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 01 Desember 2023  
Yang Menyatakan



RINA ANGGRAINI  
NPM. 1902011023

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ  
بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu”, (Q.S Al-Baqarah/2: 282).



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirrabil'alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihNya yang telah memberikan saya kekuatan dan yang telah menuntun dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk hormat dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua yang sangat penulis cintai dan hormati, Bapak Mutabingin dan Ibu Siti Nurhayati yang telah berjuang dan senantiasa mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis.
3. Dewan penguji Skripsi yang turut menuntaskan penyelesaian dalam Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.
4. Kepala dan Staf KUA, serta masyarakat kota Metro yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam memberikan informasi berupa data-data yang penulis perlukan dalam skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
5. Terakhir teruntuk diri penulis sendiri yang sudah mampu berusaha keras dan bertahan hingga saat ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro).

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A. selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada saya.
4. Ibu Nancy Dela Oktora M.Sy. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
5. Dan penulis haturkan kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan saya.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Atas kritik dan sarannya, penulis ucapkan terima kasih.

Metro, 01 Desember 2023  
Peneliti,



Rina Anggraini  
NPM:1902011023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Efektivitas Hukum .....	10
B. Pencatatan Nikah dan SIMKAH .....	17
C. Fungsi Hukum.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Profil Kantor Urusan Agama Kota Metro.....	38
B. Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro..	41
C. Problematika Implementasi SIMKAH yang dihadapi oleh masyarakat Kota Metro.....	48
D. Upaya KUA di Kota Metro dalam Rangka Memberitahu Manfaat SIMKAH Bagi Masyarakat dalam Penggunaan SIMKAH.....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 2 Outline

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Tugas

Lampiran 6 Surat Balasan Research

Lampiran 7 Surat Bebas Pustaka

Lampiran 8 Surat Bebas Plagiasi

Lampiran 9 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Dokumentasi

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem informasi secara umum adalah sistem yang mengintegrasikan aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi guna mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Di zaman era digitalisasi ini semua organisasi maupun lembaga pemerintahan menggunakan sistem informasi dalam hal menyajikan pelaporan yang profesional dan akuntabel secara cepat, tepat dan akurat. Salah satunya Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan pencatatan pernikahan.

Sistem Informasi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *online*. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengganti Peraturan Menteri Agama (PMA) sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan karena Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan

---

<sup>1</sup> "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1," t.t.

saat ini. Diketahui bahwa pada peraturan sebelumnya belum ada aturan mengenai SIMKAH sebagai aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban administrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) ini juga didasarkan pada perkembangan zaman dan mendesaknyanya kebutuhan saat ini.

Aturan turunan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *web* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Keputusan ini mengatur penggunaan SIMKAH berbasis *web* dan mewajibkan pemberlakuannya mulai tanggal ditetapkan, yaitu 18 Oktober 2019.<sup>2</sup> Setelah lahirnya Keputusan Menteri Agama (KMA) tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis *web* tersebut.

---

<sup>2</sup> Berdasarkan wawancara kepada pejabat Kantor Urusan Agama Kota Metro pada tanggal 14 Juni 2023.



1. JADWAL 2. LOKASI 3. CALON SUAMI 4. CALON ISTRI 5. WALI NIKAH 6. DATA DOKUMEN

#### Lokasi KUA & Jadwal Nikah

Provinsi: \*  
 Select... !

Kabupaten/Kota: \*  
 Select... !

Kecamatan: \*  
 Select... !

KUA: \*  
 Select...

Nikah Di: \*  
 Pilih Lokasi Nikah

Tanggal Akad: \*  
 Tanggal Akad

No. Surat Dispensasi Kecamatan: \*  
 No. Surat Dispensasi Dari Kecamatan

Catatan: Pemilihan Jam Akad dilakukan pada saat pemeriksaan nikah di KUA, karena terkait penjadwalan dan kondisi jumlah penghulu di KUA masing-masing.

[> SELANJUTNYA](#)

<https://simkah4.kemenag.go.id/>

SIMKAH adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah, sebuah program aplikasi komputer yang dirancang untuk mengumpulkan data nikah dari semua Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Republik Indonesia secara *online* maupun *offline*. Data-data tersebut akan disimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Tingkat Provinsi, dan bahkan hingga ke Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.



Fungsi nyata elektronik dari program SIMKAH adalah memungkinkan pengguna untuk memeriksa nomor seri data pencatatan nikah guna mengidentifikasi kemungkinan adanya nomor ganda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan upaya pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *back-up* data sebagai upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan lain sebagainya.

Di Indonesia untuk bukti autentik terjadinya pernikahan, harus mengadakan pendaftaran nikah kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Pendaftaran ini memiliki signifikansi yang besar dalam memberikan bukti kepada generasi berikutnya, baik dalam hal keturunan seperti anak dan cucu, maupun dalam pembuktian legalitas pewarisan di masa depan.

Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 49.

Kecamatan, Pasal 3 ayat (1) (a) menjelaskan bahwa KUA Kecamatan memiliki fungsi yang mencakup menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan pernikahan, pengawasan pernikahan, pencatatan pernikahan, serta pelaporan data nikah dan rujuk<sup>4</sup>

Pelaksanaan program SIMKAH tersebut dapat membawa suatu kebaikan terhadap proses pelaksanaan pencatatan nikah, karena hal tersebut dapat menjaga kebenaran identitas calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya. Seperti tidak adanya pemalsuan data, serta memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah secara mandiri, yang mana sebelumnya SIMKAH hanya dapat diakses oleh operator SIMKAH yang ada di KUA. Hal ini selaras dengan hukum Islam yang sangat mempertimbangkan suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penggunaan SIMKAH, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kota Metro berupaya untuk menerapkan SIMKAH tersebut dan memperkenalkan SIMKAH kepada masyarakat<sup>5</sup>, Seperti KUA kecamatan Metro Pusat, KUA kecamatan Metro Timur, KUA kecamatan Metro Utara, KUA kecamatan Metro Barat, dan KUA kecamatan Metro Selatan.

Dalam proses pengimplementasian SIMKAH tersebut hingga saat ini terdapat beberapa kendala dan hambatan seperti yang dialami salah satu KUA

---

<sup>4</sup> “Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” t.t.

<sup>5</sup> Berdasarkan wawancara kepada pejabat Kantor Urusan Agama Kota Metro pada tanggal 14 Juni 2023.

yang ada di kota Metro masih banyak masyarakat yang belum memahami SIMKAH, namun hal tersebut berbeda dengan yang dialami KUA lainnya.

Terkait permasalahan yang ingin peneliti teliti, peneliti memilih dua Kantor Urusan Agama (KUA) dari lima Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kota Metro. Dua Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara disebabkan adanya perbedaan kondisi antara masyarakat kota Metro pusat dan Metro utara. Masyarakat kecamatan Metro pusat cenderung lebih modern dikarenakan kawasan Metro pusat adalah sentralnya masyarakat Metro di berbagai bidang, sedangkan masyarakat kecamatan Metro utara cenderung konservatif dikarenakan kawasannya yang berada di ujung kota Metro.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti di lokasi penelitian, dari lima Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut peneliti memilih KUA Kecamatan Metro Utara karena di KUA tersebut penggunaan SIMKAH belum tersistem dengan baik dan banyak masyarakat yang belum memahami adanya SIMKAH. Sedangkan KUA Kecamatan Metro Pusat telah menggunakan SIMKAH dengan baik dari pihak KUA maupun masyarakatnya, dan sudah tersistem dengan baik.

Melihat hal ini, peneliti ingin lebih lanjut meneliti dan mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis *online* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro, seperti

kendala maupun solusi dan bagaimana eksistensinya saat ini. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat kota Metro terkait dengan penggunaan SIMKAH?
2. Bagaimana upaya KUA di Kota Metro dalam rangka memberitahu manfaat SIMKAH bagi masyarakat dalam Penggunaan SIMKAH?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ada maka terdapat tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh masyarakat kota Metro terkait dengan penggunaan SIMKAH. Lalu kemudian peneliti meneliti lebih lanjut mengenai solusi yang dapat dilakukan petugas KUA kepada masyarakat terkait dalam penggunaan SIMKAH.
- b. Menjelaskan upaya apa saja yang telah dilakukan petugas KUA di Kota Metro dalam rangka memberitahu manfaat SIMKAH bagi masyarakat dalam Penggunaan SIMKAH.

## 2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

### 1) Secara Teoretis

Hasil penulisan skripsi ini secara teoretis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya terkait SIMKAH.

### 2) Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar dapat melakukan praktek pengadministrasian sesuai tata cara pencatatan pernikahan khususnya dalam menggunakan SIMKAH.

## D. Penelitian Relevan

Sejauh ini pembahasan mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan terpetakan menjadi 2 (dua) permasalahan utama. **Pertama** yaitu berkaitan tentang efektivitas penerapan SIMKAH berdasarkan PMA No.20 tahun 2019. Efektivitas penerapan suatu aturan tercipta karena beberapa faktor. Berkaitan dengan faktor tersebut penelitian yang dilakukan oleh Nurliza (2022) dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan SIMKAH *online* Berdasarkan PMA nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Teori Masalah". Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa praktek penerapan

SIMKAH *online* di KUA kecamatan Bendahara telah dilakukan sejak pemberlakuan aturan tentang SIMKAH tersebut. Namun dalam praktek penerapannya terdapat beberapa kekurangan dan kendala baik kendala pada SIMKAH itu sendiri maupun kendala yang terjadi karena data calon pengantin yang bermasalah atau tidak sesuai sehingga harus menunggu data tersebut untuk diperbaiki di Dukcapil. Hasil penelitian ini mengkaji penerapan SIMKAH *online* berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 ditinjau dari Teori Masalah di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang<sup>6</sup>.

Dalam Artikel yang ditulis oleh Al Yasa' Abu Bakar dan Muhammad Ilham Purnama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh". Penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas SIMKAH sebagai sarana penerapan Hukum Keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh, serta hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH tersebut.<sup>7</sup>

Skripsi yang di tulis Rahmat Syaiful Haq (2016) "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya pencegahan manipulasi data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota. Bengkulu)", bahwa dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang bagaimana upaya KUA untuk mencegah manipulasi data terhadap identitas pendaftaran calon pengantin dengan menggunakan SIMKAH. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih

---

<sup>6</sup> Nurliza, "*Penerapan Simkah Online Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori Masalah*" (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

<sup>7</sup> Al Yasa Abu Bakar, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *jurnal hukum keluarga dan hukum islam* vol.3, no. No.1 (2019): hlm. 26.

banyak problematika program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar yang harus di selesaikan. Pelaksanaan program SIMKAH belum berjalan efektif, masih banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas SDM.<sup>8</sup>

Skripsi yang disusun oleh Cahyo (2019) yang berjudul “Implementasi Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam Perspektif Maqashid Al-syariah”. Hasil penelitian skripsi ini bahwa pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado telah berjalan dengan baik dan mempunyai keunggulan yaitu mempercepat proses pelayanan, meminimlisasi kesalahan input data dan manipulasi data, serta keamanan data lebih terjamin dan mempercepat pelaporan, kendalanya adalah listrik dan internet yang tidak stabil. Pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori al-mashlahah al-mursalah terkait penetapan hukum pencatatan perkawinan telah terpenuhi, yakni sejalan dengan maqashid al-syari’ah.<sup>9</sup>

**Kedua**, yaitu berkaitan dengan syarat administrasi dalam pernikahan. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Aliyatul Fitriyanti (2019) yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap usia minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”.

---

<sup>8</sup> Rahmat Syaiful Haq, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)” (Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2016).

<sup>9</sup> Cahyo, “Implementasi Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam Perspektif Maqashid Al-syariah” (Skripsi, Pekalongan, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2019).

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ketentuan batas usia wali nikah minimal 16 tahun sesuai dengan sistem seandainya wali nikah tidak mencukupi persyaratan maka otomatis sistem menolak melanjutkan proses pendaftaran pernikahan dalam hukum Islam bahwa pengaturan usia minimal 16 tahun wali nikah pada aplikasi SIMKAH menggunakan sudut pandang masalah al-mursalah, seseorang di usia 16 tahun belumlah cukup matang untuk bisa bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan dalam hukum positif pengaturan minimal usia 16 tahun sebagai seorang wali nikah tidak sesuai dengan ketentuan kedewasaan seseorang mampu bertanggung jawab dan mampu berpikir positif dalam melakukan perbuatan hukum yang terdapat pada pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian relevan terdahulu di atas, peneliti dapat tegaskan bahwa penelitian ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu baik dari kelompok penelitian yang membahas mengenai SIMKAH. Perbedaan tersebut mencakup subjek yang diteliti yaitu dalam penelitian ini dimana tidak hanya pejabat KUA, namun juga masyarakat kota Metro. Dan objek yang hendak diteliti yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi.

---

<sup>10</sup> Aliyatul Fitriyanti, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah*” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019).



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas Hukum

Dinamika hukum dapat diukur salah satunya melalui tingkat implementasi hukum dengan melihat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor itu menurut Soerjono Soekanto antara lain; Hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>1</sup>

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris "*implementation*" yang artinya pelaksanaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>2</sup>

Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab<sup>3</sup>, bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang hendak diatasi dengan menyebutkan target secara jelas, dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaan atau proses implementasinya.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 327.

<sup>3</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisa kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara* (PT.Bumi Aksara, 2007), hlm. 65.

Menurut Syauckani bahwa definisi implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Serta, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.

Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksudkan ialah proses pelaksanaan hukum atau penerapan suatu aturan berupa undang-undang atau produk hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas untuk hal itu dan berlaku dalam suatu komunitas masyarakat, lembaga maupun instansi.

Implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup> Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- b. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.

---

<sup>4</sup>Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), hlm. 294.

- c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu Hukum atau perundang-undangan agar dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat maka harus memiliki aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>5</sup> Secara Filosofis, setiap masyarakat mempunyai apa yang mereka harapkan dari hukum. Misalnya ketertiban, keadilan, kesejahteraan dan lainnya. Cita-cita hukum lahir dari sistem nilai mengenai hal yang baik maupun buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat atau inti sesuatu.<sup>6</sup>

Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Ada kalanya sistem nilai tersebut telah dirangkum secara sistematis dalam suatu rangkuman baik dalam suatu teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat.

Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.<sup>7</sup> Dengan dasar sosiologis ini diharapkan

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *filsafat hukum* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), hlm.40.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.co, t.t.), hlm.39.

<sup>7</sup> Bagir Manan, hlm.39.

peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima dengan wajar dan akan mempunyai daya berlaku secara efektif dan tidak hanya mengerahkan institusional untuk melaksanakannya. Tetapi yang harus diingat bahwa kenyataan yang harus termasuk pola kecenderungan-kecenderungan dan harapan masyarakat.

Tanpa memasukkan kecenderungan-kecenderungan dan harapan masyarakat maka peraturan perundang-undangan hanyalah merekam keadaan seketika, keadaan inilah yang menyebabkan kelumpuhan sehingga hukum ditinggalkan oleh dinamika masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan menjadi konservatif karena mengukuhkan kenyataan yang ada dan bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Dasar Yuridis sangat penting dalam setiap pembuatan perundang-undangan karena menunjukkan keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan, yang artinya setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.<sup>8</sup> Jika tidak peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*Van rechtsgevnitig*).<sup>9</sup>

Keharusan adanya kesesuaian bentuk dan atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Ketidaksesuaian itu dapat mengakibatkan pembatalan peraturan perundang-undangan tersebut atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dan suatu undang-

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, hlm.40.

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, hlm.39.

undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang lebih bawah.

## **B. Pencatatan Nikah dan SIMKAH**

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah<sup>10</sup>.

Pencatatan Perkawinan merupakan kegiatan administrasi sebab ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah yang bertepatan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat melangsungkan perkawinan. Bagi agama islam bertempat di Kantor Urusan Agama dan bagi non muslim bertempat di Kantor Catatan Sipil.<sup>11</sup>

Tujuan diadakannya pencatatan perkawinan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, maka dari itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Petugas yang berwenang menangani pencatatan perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan, dengan demikian setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Petugas Pencatat nikah.

---

<sup>10</sup> D.Y. Witanto, "hukum keluarga:hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan," t.t., hlm. 12.

<sup>11</sup> Syarifuddin Afief, *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1*, (Jakarta: Darunnajah publishing, 2011), hlm. 137.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Petugas Pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam memang belum diatur dalam setiap perkawinan, namun jika ditinjau dari segi kemanfaatannya pencatatan perkawinan sangatlah dianjurkan bagi kemaslahatan bersama.

Dalam tradisi umat Islam terdahulu, sebuah perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat maupun rukunnya, tentunya hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya.<sup>13</sup>

Dengan dicatatkannya perkawinan dapat dijadikan bukti yang otentik agar pasangan suami istri mendapatkan kepastian hukum, hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surah Al-baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia*

<sup>12</sup> "Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.," t.t.

<sup>13</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

*mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>14</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa dalam melakukan muamalah hendaknya dicatat sesuai dengan perintah Allah Swt. Dengan adanya tanda bukti tertulis ini statusnya menjadi terjamin sehingga tidak menimbulkan adanya keraguan. Maksud dari ayat ini adalah untuk menghindari adanya kemudharatan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian.

Perkawinan memiliki kesamaan *illat* yang sama yakni sebuah tanggungjawab sebuah hak dan kewajiban bagi yang terlibat. Secara umum, ayat tersebut tidak hanya berlaku bagi transaksi muamalah saja. Perjanjian perkawinan terjadi oleh persetujuan dua orang, yakni perjanjian laki-laki dan

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an terjemah tafsir perkata," t.t., 49.

perempuan dalam hal hak dan kewajiban suami istri dalam membuat rumah tangga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dalam perkawinan, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, peranannya mempunyai cakupan kemaslahatan bagi kepentingan dan kelangsungan dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan secara garis besar memiliki dua manfaat yang besar dalam pernikahan.<sup>16</sup>

*Pertama*, manfaat preventif yaitu untuk mengantisipasi tidak terjadinya penyimpangan syarat dan rukunnya perkawinan, baik menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, manfaat represif yaitu untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan perkawinan agar tidak hanya mementingkan Hukum Fiqh saja, namun juga aspek-aspek keperdataan.

Tujuan dari pencatatan perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kepastian hukum dalam perkawinan. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi martabat dan keabsahan perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh haknya masing-masing, karena dengan Akta Nikah yang bersifat mengikat tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soedaryono soimin, , *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Barat/BW-Hukum islam dan Hukum Adat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.6.

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, hlm. 107.



Setiap pasangan yang melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, akan melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang akan menikah. Ketika data status masing-masing calon sudah keluar dan ada yang keberatan, maka perkawinannya bisa saja batal demi hukum.

Dalam hirerarki perundangan-undangan di Indonesia banyak undang-undang yang mengatur masalah pencatatan perkawinan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk ini didalamnya dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan dan hukuman bagi yang melanggar undang-undang ini.<sup>18</sup> Dapat diketahui pasal 1 yang membahas tentang pencatatan nikah dan sanksi hukuman yang terdapat dalam pasal 3 tentang pihak yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau tanpa dicatatkan pada zaman itu.

---

<sup>18</sup> Neng Djubaedah, "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat," t.t., hlm. 210.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 membahas sekelumit tentang pencatatan perkawinan.

Disebutkan bahwa, pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1). Kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2).

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwasanya pasal yang menerangkan tentang pencatatan perkawinan hanya terletak pada pasal 2 ayat 2, namun pasal 2 ayat 2 ini saling berkaitan satu sama lain dengan pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya perkawinan harus dilakukan sesuai kepercayaan dan peraturan yang berlaku, yakni bagi orang yang beragama Islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi orang yang beragama non-Islam harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.<sup>19</sup>

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ini diatur tentang tata cara pencatatan peristiwa penting

---

<sup>19</sup> Syarifuddin Afief, *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1*, hlm. 137.

seperti kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

Pada Undang-undang ini pencatatan perkawinan dibahas dalam pasal 8 yang menyatakan *“mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.”* Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yang menyatakan *“kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.”*

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ikut membahas tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan, *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”* Dan ayat 2 menyebutkan *“Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.”* Kemudian ditegaskan lagi pada pasal 5 ayat 2 berikutnya yang berbunyi *“setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.”*

Dirjen Bimas Islam kembali menghadirkan inovasi layanan publik berbasis IT, khususnya di KUA, layanan elektronik itu adalah Sistem Informasi Administrasi Manajemen Nikah berbasis web (Simkah web). Simkah web adalah pengembangan Simkah yang telah ada sejak tahun 2007.

Kemudian Kementerian Agama telah meluncurkan aplikasi SIMKAH online yang diberlakukan pada 8 November 2018.

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi Simkah generasi pertama yang berbasis desktop. Selanjutnya dengan dikeluarkannya surat Instruksi dari Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dengan Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembina Syari'ah/ Bimas Islam dan penyelenggara Ibadah Haji se-Indonesia yang di dalam surat tersebut berisi sebagai berikut:

- a) Menginstruksikan kepada jajaran KUA Kecamatan di wilayah saudara untuk segera memberlakukan penggunaan aplikasi SIMKAH web.
- b) Bagi KUA Kecamatan yang belum memiliki akses internet maka pengelolaan administrasi Nikah Rujuk menggunakan komputer berbasis desktop.
- c) Tidak menggunakan aplikasi layanan yang tidak memiliki izin/rekomendasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- d) Mengoptimalkan tenaga fasilitator yang ada, terutama yang telah mengikuti Bimbingan teknik bagi fasilitator pada tanggal 8 sd 10 November 2018.

Dengan adanya SIMKAH *Online* akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Sehingga tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan

kedua dan seterusnya, sehingga lembaga pernikahan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik. Dengan dilakukannya pembaharuan dalam pengadministrasian peristiwa perkawinan, akan lebih mudah dan efisien.<sup>20</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan perhatian serius yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang merupakan penyempurnaan dari PMA sebelumnya, yang belum mengakomodir pencatatan berbasis Teknologi.

Dalam amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut pada pasal 21 telah diinstruksikan pencatatan pernikahan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis online. Namun instruksi ini masih memberikan pengecualian terhadap Kantor Urusan Agama yang belum memiliki jaringan internet untuk melakukan pencatatan pernikahan secara offline. Atas ketentuan ini Kementerian Agama Republik Indonesia membuat sebuah sistem aplikasi yang berbasis website yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan berbasis online disingkat dengan SIMKAH *web*.<sup>21</sup>

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan

---

<sup>20</sup> Nurhayati, *Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi'ah Kuala*, (Skripsi) Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

<sup>21</sup> Awen Tongkonoo, Ajuh Ishak, "*Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH Web Di Kabupaten Bone Bolango*", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 13-14

dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah ditetapkan pada tanggal 30 September 2019. Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Pernikahan.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini.

SIMKAH merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan pegawai KUA dalam pengoperasian data-data dan pelayanan pernikahan, talak, dan rujuk. Program SIMKAH dianggap dapat mempermudah dalam pengurusan masalah keagamaan seperti pernikahan, khususnya dibidang hukum keluarga.

Regulasi SIMKAH dapat dikatakan sebagai sebuah aturan tambahan yang bersifat taufiqi, yaitu aturan yang membuat lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA. Aturan tambahan yang tidak berasal dari dalil syara' kemudian akan masuk dalam bagian regulasi yang bersifat taufiqi, seperti halnya terkait aturan mengenai SIMKAH. Jika dilihat dari manfaatnya, program SIMKAH tentu menguntungkan dan dapat mempermudah KUA yang menerapkan program SIMKAH tersebut dalam mendata pernikahan.

Program SIMKAH saat ini sudah dalam bentuk web yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses data nikah, termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA. Dengan hadirnya aplikasi SIMKAH berbasis Online, masyarakat dapat melakukan pendaftaran nikah secara mandiri melalui aplikasi tersebut untuk membooking jadwal pernikahannya.

Regulasi tentang pencatatan nikah menjadi hal yang begitu fundamental dalam pencatatan pernikahan, karena regulasi sangat berpengaruh terhadap sistem yang akan diterapkan. PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjadi acuan dalam keberlangsungan pelayanan pencatatan nikah berbasis SIMKAH web. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mengharuskan pengadministrasian pencatatan nikah menggunakan SIMKAH web.

Regulasi dalam hal pelayanan publik bersifat dinamis, sehingga sangat dituntut untuk menyesuaikan keadaan dilapangan, ketika ada yang tidak terangkum ataupun banyak hal yang fundamental yang harus diubah, maka

perubahan semestinya dilakukan, begitu pula dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang sebelumnya telah ada PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang juga mengakomodir tentang pencatatan pernikahan.

Adanya peraturan terbaru menyesuaikan dan melengkapi peraturan yang lama agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan terlindungi. Banyak hal yang fundamental yang harus diubah, maka perubahan semestinya dilakukan, begitu pula dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang sebelumnya telah ada PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang juga mengakomodir tentang pencatatan pernikahan. Adanya peraturan terbaru menyesuaikan dan melengkapi peraturan yang lama, agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan terlindungi.<sup>22</sup>

Dalam prosedur pencatatan perkawinan, ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Proses tersebut yaitu: <sup>23</sup>

- a) Pemberitahuan kehendak nikah
- b) Pemeriksaan dokumen perkawinan
- c) Pengumuman kehendak nikah di tempat melakukan pendaftaran nikah.
- d) Pelaksanaan akad nikah.
- e) Penandatanganan akta nikah.

Ada prosedur pencatatan perkawinan yang berbeda dengan pencatatan sebelumnya melalui SIMKAH ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Cara daftar akun SIMKAH,

---

<sup>22</sup> Syukron Hadi, Marluwi, Ardiansyah, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019”, Jurnal Al-Usroh Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 165

<sup>23</sup> Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 196.



- b) Mengakses laman [simkah4.kemenag.go.id](http://simkah4.kemenag.go.id).
- c) Memilih membuat akun SIMKAH menggunakan *email* pendaftar. Kemudian sistem akan otomatis mengirimkan kode OTP ke *email* yang telah didaftarkan,
- d) Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan ke *email*. Maka akun SIMKAH siap digunakan.

Cara mendaftar nikah secara daring melalui SIMKAH:

- a) Masuk ke akun SIMKAH yang telah didaftarkan,
- b) Klik menu 'Daftar Nikah' pada dashboard akun Simkah,
- c) Masukkan Nomor Daftar Nikah dan Nomor Rekomendasi Nikah,
- d) Pilih tempat dan waktu pelaksanaan nikah, meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta tanggal dan jam pelaksanaan pernikahan,
- e) Masukkan data calon suami dan calon istri, termasuk kedua orang tua calon suami dan calon istri, serta wali nikah,
- f) Unggah dan lengkapi dokumen yang diminta,
- g) Masukkan nomor telepon dan alamat email,
- h) Unggah foto,
- i) Cetak bukti pendaftaran nikah.

### **C. Fungsi Hukum**

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya

berjalan tertib dan teratur, sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial ini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu membawa masyarakat kearah yang lebih maju. Menurut Satjipto Rahardjo, ada 2 (dua) fungsi utama hukum, yaitu:

a) Hukum Berfungsi Sebagai *Social Control* (Pengendalian Sosial)

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan.

Hukum berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga suatu keadaan pada suatu masyarakat agar tetap berada dalam pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>24</sup> Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>25</sup>:

---

<sup>24</sup> Elfa Murdiana, *Hukum dan perundang-undangan Deskripsi tentang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia* (Yogyakarta: CV.idea Sejahtera Yogyakarta, 2015), hlm. 24.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 25

- 1) Persuasif yaitu tanpa paksaan, seperti mendidik, mengajak melalui proses sosialisasi. Cara ini lebih bersifat preventif (pencegahan) terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat.
- 2) *Coercive* yaitu dengan paksaan/kekerasan, cara ini lebih bersifat represif yang berwujud seperti dengan penjatuhan sanksi pada warga yang melanggar/menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dengan adanya proses pengendalian sosial (*Social Control*) adalah untuk mencapai keserasian di dalam masyarakat dalam penerapan SIMKAH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dan dengan keserasian tersebut akan tercipta suatu keadaan yang damai, adil dan tertib.

- b) Hukum Berfungsi Sebagai Sarana *Social Engineering* (rekayasa sosial)

Manusia adalah makhluk sosial. Di mana ada manusia di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum yang berarti aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia baik hubungan antara individu dan individu dan antara individu dengan kelompok baik dalam bentuk stratifikasi-stratifikasi maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.<sup>26</sup>

Dari waktu ke waktu masyarakat selalu mengalami perubahan. Pada mulanya orang berpendapat bahwa perubahan itu hanya bersifat alamiah

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, t.t.), hlm. 13.

atau terjadi dengan sendirinya, namun setelah penelitian dilakukan ditemukan sebuah fakta bahwa perubahan masyarakat dapat direncanakan oleh sekelompok orang atau lembaga.

Cara-cara untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat dilakukan dengan sistem yang teratur dan direncanakan lebih dulu yang kemudian dinamakan *social engineering*.

Menurut C.J.M. Schuyt mengenai makna hukum sebagai *social engineering* dapat dikatakan sangat memadai, menurutnya undang-undang merupakan sarana yang dipergunakan oleh orang atau lembaga untuk mencoba menimbulkan keadaan tertentu dalam masyarakat atau untuk mengendalikan keadaan.

*social engineering* menggunakan sarana perundangan menjadi sangat berkepentingan untuk melihat hasil yang ditimbulkan oleh pekerjaan mengatur tersebut, maka hubungan antara tujuan dan cara-cara yang digunakan menjadi hal pokok yang harus ada.

Menurut Adam Podgorecki ada empat (4) cara yang merupakan suatu keharusan dalam usaha dilakukan *social engineering*, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Penggambaran situasi yang dihadapi dengan baik
- b. Analisa terhadap penilaian dan menentukan susunan jenjang nilai-nilai tersebut
- c. Verifikasi hipotesis-hipotesis
- d. Pengukuran efek Undang-undang yang ada.

---

<sup>27</sup> Elfa Murdiana, *Hukum dan perundang-undangan Deskripsi tentang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia*, hlm. 29.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh *social engineering* adalah menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern dalam hal ini dengan adanya aturan mengenai pemberlakuan SIMKAH diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai bentuk pengadministrasian atau pengecekan data khususnya dalam hal perkawinan.

Menurut JP.Glastra Van Loon bahwa hukum memiliki fungsi diantaranya<sup>28</sup>:

- a. Menertibkan Masyarakat dan mengatur pergaulan hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan
- d. Mengubah tata tertib dan aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi lainnya.

---

<sup>28</sup> Elfa Murdiana, hlm. 29.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat efektivitas atau bekerjanya hukum di masyarakat secara nyata.<sup>1</sup>

Dalam hal ini peneliti ingin menggali data mengenai implementasi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan Pernikahan terhadap eksistensi SIMKAH di KUA Kota Metro.

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Langkah yang dilakukan adalah Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis atau

---

<sup>1</sup>Jonaedi effendi dan johnny Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif dan empiris*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm 10.

membuat prediksi.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkap dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kota Metro.

### C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data ialah mereka yang disebut dengan narasumber, informan, partisipan dalam penelitian.<sup>3</sup> Sumber data merupakan hasil pencatatan dari berbagai fakta yang ditemukan selama penelitian untuk mengumpulkan informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber data yang meliputi:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>4</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi yang menjadi sumber data pokok atau utama dalam penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang yang diamati atau wawancarai. Sumber data primer dihimpun melalui catatan

---

<sup>2</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, t.t., hlm 10.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm 75.

<sup>4</sup> Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 129.

tertulis atau dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini adalah hasil dari wawancara secara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Operator SIMKAH, Petugas Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Metro Utara dan KUA Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, serta Masyarakat Kota Metro yang ada di kedua wilayah kecamatan tersebut.

Terkait dengan KUA yang peneliti teliti, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan tujuan untuk mengetahui KUA yang sudah maksimal menggunakan dan belum maksimal dalam menggunakan SIMKAH.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang menunjang untuk melengkapi data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.<sup>5</sup> Sumber data sekunder adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian<sup>6</sup> berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Teori mengenai SIMKAH, dan Teori Fungsi Hukum.

---

<sup>5</sup> Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, t.t., hlm 78.

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 159.



## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi tatap muka dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga metode ini mendapatkan alasan detail dari jawaban responden yang antara lain mencakup opininya, gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>7</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan begitu fokus masalah yang akan dibahas tidak akan melebar kemana-mana.

Peneliti menggunakan teknik tersebut untuk mendapat informasi mengenai dinamika implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan terhadap eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Pusat, Operator SIMKAH, Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Pusat serta Masyarakat Kota Metro yang ada di kedua wilayah kecamatan tersebut.

---

<sup>7</sup> Hariwijaya, *Metodologi Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, t.t., hlm 89.

## 2. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini. Dokumentasi memiliki asal kata ‘dokumen’ yang berarti barang-barang tertulis seperti buku, photo, majalah, catatan dan lain-lain.<sup>8</sup> Metode ini merupakan alat pengukur data yang digunakan dalam penelitian untuk mencatat beberapa masalah yang didokumentasikan. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan informasi mengenai pengadministrasian serta pencatatan pernikahan di KUA Kota Metro.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti sehingga dapat menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>9</sup>

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola pikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut. Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan metode kualitatif yang mengulas hasil penelitian secara

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: 1991), hlm 188.

<sup>9</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif, (*Journal Uin Antasari Banjarmasin*,” No.33, 17 (2018): hlm 84.

mendalam untuk meneliti dinamika implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan terhadap eksistensi SIMKAH di KUA Kota Metro.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kantor Urusan Agama Kota Metro**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara merupakan dua dari lima KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Metro.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat beralamatkan di Jalan Brigjen Sutiyoso, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, Kode pos 34111, dengan luas wilayah Kecamatan Metro Pusat 11,71 Km<sup>2</sup> dan dengan batas-batas wilayah yang mana sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Metro Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Metro Barat, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Timur.<sup>1</sup> Adapun kondisi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Metro Pusat cenderung lebih berkembang dan modern dengan mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi dengan menempuh jenjang pendidikan SMA/Sederajat,S-1/Sederajat kemudian disusul S-2/Sederajat.<sup>2</sup> Dengan letak wilayah kecamatan Metro Pusat merupakan sentral kota Metro yang mana segala bidang pelayanan publik tersedia.

Saat ini KUA Kecamatan Metro Pusat dikepalai oleh Bapak Ahmad Gunawan, S.Ag., M.Sy. yang juga menjabat sebagai penghulu madya. Selain

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Metro Pusat

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, tahun 2022

itu beliau dibantu oleh beberapa pejabat dan staf KUA diantaranya Bapak H.Bambang ST.,S.Ag. selaku Penyuluh Agama, kemudian ibu Purnia Cahyanti, S.E.I selaku operator administrasi, dan staf lainnya.

Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara beralamatkan di Jalan R.A. Kartini, Gang Labu, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kode pos 34119, dengan batas-batas wilayah berdasarkan data monografi pada Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, lalu di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, dan terakhir pada Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.<sup>3</sup> Adapun kondisi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Metro Utara cenderung masih konservatif disebabkan faktor pendidikan yang relatif menengah dengan menempuh jenjang pendidikan SD/ Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, kemudian disusul SMA/Sederajat.<sup>4</sup> Dengan letak wilayah yang berada di ujung Utara dari pusat kota Metro.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara ini dikepalai oleh Bapak Drs. M. Khomaruddin. Sama halnya dengan KUA Kecamatan Metro Pusat, KUA Kecamatan Metro Utara dibantu oleh beberapa pejabat dan staf diantaranya Bapak Muslihuddin, S.Kom.I, selaku Penyuluh Agama,

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Metro Utara

<sup>4</sup> Dokumentasi Profil Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, tahun 2022.

Bapak Adnan, S.H.I selaku PPN, kemudian ibu Dwi Purwaningsih selaku operator SMKAH, dan beberapa staf lainnya.

Adapun tugas kepala KUA Kecamatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 18 PMA no. 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berbunyi : *Kepala KUA Kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.* Dan dalam pasal lanjutannya pasal 19 menyebutkan bahwa *Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA Kecamatan.*

Dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yang kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa KUA Kecamatan bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ayat (2) KUA kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler.

Adapun dari tugas dan fungsi KUA tersebut dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan sepenuhnya melayani terhadap masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, KUA kecamatan dikoordinasikan oleh kepala seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama islam di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

## **B. Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro**

Regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan telah ada sejak tahun 1946 dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan pada pasal 1 ayat 1 yang menentukan bahwa: *“Nikah yang dilakukan menurut agama islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh menteri agama oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.”*

Kemudian disusul dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dimana penjabarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ini, menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954. Selain itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 5 juga menyebutkan bahwa demi menjaga jaminan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat dan yang berhak mencatatkan adalah pegawai pencatat nikah rujuk.

SIMKAH merupakan bagian dari usaha untuk memudahkan masyarakat termasuk unsur KUA dalam pengoperasian data-data dan pelayanan pernikahan, talak dan rujuk. Posisinya dipandang penting dan menjadi media untuk mempermudah dalam pengurusan masalah keagamaan khususnya di bidang hukum keluarga.



Dilihat dari manfaatnya, aplikasi SIMKAH sangat menguntungkan dan mempermudah KUA dalam mendata pernikahan ditingkat kecamatan. Bersamaan dengan itu pula, aplikasi SIMKAH baru-baru ini telah dirilis dalam bentuk *web* yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA yang justru memakan biaya yang cukup besar, seperti biaya transportasi dan biaya lainnya.

Secara umum, regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tertanggal 12 November 2018, Sejak dikeluarkannya SIMKAH WEB ini, sejak itupula Dirjen mengeluarkan surat Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2019 perihal pemberlakuan aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama serius melakukan inovasi terkait pencatatan perkawinan.

Realitasnya, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di KUA Metro Pusat dan KUA Metro Utara, pada hal ini diperoleh data dari Kepala KUA/PPN dan Operator SIMKAH bahwa:

“Jadi, SIMKAH itu terintegrasi antara data nikah, cerai, talak, rujuk, dek. Menurut saya, penerapan aplikasi SIMKAH sangat efektif dalam pelayanan. SIMKAH ini mempermudah pelayanan dan mempercepat pelayanan di KUA. Dengan penerapan SIMKAH ini secara menyeluruh bisa mencegah penipuan data perkawinan dan lain-lain. SIMKAH ini juga sangat efektif sebagai *data base* digital sehingga bisa disimpan dengan leluasa. Ketika ada kerusakan komputer, *data base* tersebut bisa dipindah ke komputer lain asalkan pengguna aplikasi ini rajin *membackup* datanya.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Metro pusat Bapak Ahmad Gunawan, Metro, tanggal 10 Oktober 2023.

Menurut wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Metro Pusat, bahwasanya penerapan aplikasi SIMKAH sangat efektif dalam pelayanan. Aplikasi SIMKAH mempermudah pelayanan dan mempercepat pelayanan. Dengan penerapan aplikasi ini secara menyeluruh bisa mencegah penipuan data perkawinan dan lain-lain.

Dalam penjelasan lain, PPN KUA Metro utara menyebutkan sebagai berikut:

“SIMKAH menurut saya sangat bagus, mba. Sangat membantu dan memudahkan pelayanan di KUA, apalagi jika SIMKAH ini bisa disempurnakan dan diintegrasikan dengan aplikasi lain bahkan dari instansi lain seperti Dukcapil ataupun Pengadilan Agama. Maka data kependudukan yang ada bisa *up to date* terkait dengan pernikahan, perceraian atau rujuk.”<sup>6</sup>

Hal serupa dikemukakan oleh Operator SIMKAH yang ada di KUA tersebut, bahwa

“SIMKAH telah diterapkan sesuai prosedur, setelah catin melalui tahap pemeriksaan data diarahkan untuk kemudian mendaftar secara mandiri di SIMKAH *web*. Namun karena server SIMKAH hanya satu untuk seluruh KUA di Indonesia, jadi sering terjadi *down server*. Dan untuk para catin yang mendaftar kira-kira 90% (sembilan puluh persen) gak mengalami kendala kebingungan ketika mendaftar di SIMKAH, sebagian ada yang kurang paham karena faktor usia yang mempengaruhi.”<sup>7</sup>

Dilihat dari faktor pelaksanaannya, dipandang cukup baik seluruh jajaran KUA Kecamatan. Meski demikian, menurut PPN KUA Metro utara, terdapat hambatan tersendiri dalam penerapan SIMKAH.

“Hambatan dalam penerapan aplikasi tersebut terkait dengan *server* pusat itu terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah (dari KUA se-Indonesia), masalah yang muncul ketika penerapan SIMKAH yaitu ketika semua KUA sudah mulai mengirimkan data ke server pusat ternyata servernya sering *down*, bahkan terlebih kurangnya SDM dan juga gangguan jaringan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan PPN KUA Kecamatan Metro utara Bapak Adnan, Metro, tanggal 4 Oktober 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan operator KUA Kecamatan Metro pusat ibu Purnia Cahyanti, Metro, tanggal 10 oktober 2023

internet dari KUA dalam mengoperasikan SIMKAH hal ini tentu sedikit mengganggu pelayanan di KUA.”<sup>8</sup>

Sedangkan dari petugas operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Utara menyatakan bahwa:

“Dalam pencatatan perkawinan sekarang sudah menggunakan sistem *online* dengan menggunakan SIMKAH web yang sudah diterapkan mulai tanggal 1 januari 2021. Terkait kendala eksternalnya selama ini masih berkebutuhan didata kependudukan, seperti mempunyai identitas ganda, identitas sudah dicabut tapi belum diperbarui, dll., sehingga saat mengakses muncul data tidak ditemukan, lalu dari masyarakat (catin) banyak yang tidak memahami SIMKAH dikarenakan ketika mendaftar nikah hanya diwakilkan kepada orangtua atau kepala dusun. Selain itu, kendala internal yaitu adanya pembaharuan fitur pada SIMKAH yang terkadang sedikit membingungkan karena fiturnya bertambah atau berpindah serta *server* SIMKAH dan jaringan internet KUA yang sering gangguan membuat tertundanya proses pendaftaran nikah.”<sup>9</sup>

Masyarakat kota Metro beragam dalam menyikapi adanya SIMKAH.

Ada sebagian mengatakan bahwa SIMKAH sangat membantu mempermudah pendaftaran pernikahan dan merasa diuntungkan dengan adanya fitur kartu nikah online. Berbeda dengan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa SIMKAH memberatkan mereka karena dianggap ribet, kemudian kendala jaringan, dan kendala gagap teknologi yang dialami. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan:

“Pendaftaran perkawinan sekarang sudah lebih mudah karna menggunakan sistem *online* dengan menggunakan SIMKAH web. Awalnya sempat bingungnya dengan bagaimana daftarnya, namun kemudian dijelaskan oleh petugas operator SIMKAH kegunaan dan manfaat SIMKAH, salah satunya adalah adanya kartu nikah online yang dapat diakses kapan saja.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan PPN KUA Kecamatan Metro utara Bapak Adnan, Metro, tanggal 4 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dwi Purwaningsih pada tanggal 4 oktober 2023.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Dewi, masyarakat kota Metro Pusat pada tanggal 10 Oktober 2023.

Hal serupa juga dikemukakan oleh catin yang datang mendaftarkan pernikahan.

“hm itu ya mba, sekarang adanya SIMKAH sangat bermanfaat karna adanya transparansi data dan status seseorang karena data yang diinput langsung tervalidasi dengan data yang ada di Dukcapil. Kendalanya sistem SIMKAH yang *down* ketika hendak mendaftar jadi harus nunggu dan sering di cek dulu ketika hendak mendaftar.”<sup>11</sup>

Lain halnya dengan yang dikemukakan masyarakat Metro Utara, yang menyatakan bahwa:

“Aduh kalau SIMKAH saya gak tau mba, karna dulu minta tolong daftarkan sama pak kaum yang di Desa saya”<sup>12</sup>

“Dulu saya daftarnya susah mba, harus buat akun lalu isi data diri. Belum lagi kenda Jaringan error. Jadi akhirnya saya minta tolong daftarkan sama petuas KUA”<sup>13</sup>

Ketidakhahaman dalam menggunakan SIMKAH disebabkan pendaftaran nikah yang diwakilkan kepada pihak lain seperti orangtua atau pemuka agama setempat serta ketidakhahaman dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH dikarenakan faktor usia.

Dari penggambaran hasil wawancara di KUA Metro Pusat dan KUA Metro Utara terlihat bahwa eksistensi SIMKAH ada, namun keberadaan SIMKAH tidak begitu signifikan. Di KUA Metro pusat eksistensinya ada, namun lemah dibagian sarana dan prasarana berupa server SIMKAH yang sering mengalami *down*, sehingga mengganggu proses pendaftaran pernikahan. Maka bila ditinjau dari teori fungsi hukum, ketidakseimbangan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Dimas dan Rika, masyarakat kota Metro Pusat pada tanggal 10 Oktober 2023.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Clara selaku masyarakat kota Metro Utara pada tanggal 4 Oktober 2023.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Putri selaku masyarakat kota Metro Utara pada tanggal 4 Oktober 2023.

server SIMKAH pada bagian Sarana dan prasaran hukum tersebut menjadi sebab salah satu faktor kurang maksimalnya hukum tersebut sehingga proses *social control* belum dapat berfungsi secara efektif oleh penegak hukum.

Adapun di KUA Metro Utara eksistensinya ada, namun yang melakukan pendaftaran nikah bukan dari masyarakatnya melainkan dilakukan oleh operator KUA sehingga masyarakat belum berdaya dalam menggunakan SIMKAH. Akhirnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap SIMKAH masih kurang. Maka bila ditinjau dari teori fungsi hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, ada 2 (dua) fungsi utama hukum, yaitu: Hukum Berfungsi Sebagai *Social Control* (Pengendalian Sosial) yang maknanya hukum berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga suatu keadaan pada suatu masyarakat agar tetap berada dalam pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup> Selanjutnya Hukum Berfungsi Sebagai Sarana *Social Engineering* (rekayasa sosial), yaitu Cara-cara untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat dilakukan dengan sistem yang teratur dan direncanakan lebih dulu.

Kenyataan yang ada di lapangan, didapati adanya kelemahan pada bagian masyarakat tersebut yang menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya hukum di KUA Metro Utara, sebab masyarakat yang tidak mau menerima perubahan pada sistem administrasi pendaftaran nikah.

Fungsi hukum dalam hal ini PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang mana tujuan SIMKAH adalah untuk menertibkan

---

<sup>14</sup> Elfa Murdiana, *Hukum dan perundang-undangan Deskripsi tentang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia* (Yogyakarta: CV.idea Sejahtera Yogyakarta, 2015), hlm. 24.

hukum dan memberitahu masyarakat agar masyarakat bisa menggunakan SIMKAH, namun fakta yang terjadi teknologi tidak dapat dipahami sebagai suatu kemajuan untuk masyarakat, sehingga eksistensinya bisa mengendalikan tapi pengendalian itu hanya bersifat ada namun tidak tetap.

Sasaran lain yang hendak dicapai adalah *social engineering* yaitu menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern dalam hal ini dengan adanya aturan mengenai pemberlakuan SIMKAH yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai bentuk pengadministrasian atau pengecekan data khususnya dalam hal perkawinan. Namun realitanya, ada dua kelompok masyarakat yang berbeda dalam menilai adanya pemberlakuan SIMKAH. Kelompok pertama menyatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya SIMKAH, namun kelompok kedua menyatakan bahwa adanya SIMKAH memberatkan mereka. Sehingga *social engineering* (rekayasa sosial) tidak dapat tercapai dengan maksimal.

### **C. Problematika Implementasi SIMKAH yang dihadapi oleh masyarakat Kota Metro**

Pada dasarnya implementasi peraturan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Metro bisa dikatakan berjalan dengan baik sebagaimana

dikatakan oleh Kepala KUA Kota Metro begitu pula bapak Penghulu dan Staf administrasi KUA Kota Metro yang menyatakan bahwa implementasi terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 sudah mengikuti standar operasional yang sudah ditentukan baik dalam hal persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen maupun penolakan kehendak nikah. Akan tetapi jika dilihat dari problem implementasi penerapan Perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Metro yang peneliti bahas terlihat kontradiktif antara problematika dan implementasi.

Seperti yang diketahui bahwa dalam prosedur pencatatan perkawinan memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti administrasi pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 24 ayat 1 tentang pengadministrasian peristiwa nikah sebagai berikut: "*Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web*"<sup>15</sup> Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat kota Metro didapati bahwa:

"Hm, sekarang adanya SIMKAH jadi agak ribet mau daftar nikah, mba. Saya baru tau ada SIMKAH pas daftar datang ke KUA. Kalau dulu daftar nikah mudah dan bisa didaftarkan oleh bapak kaum. Tapi sekarang disuruh daftar sendiri karna beliau katanya gak paham"<sup>16</sup>

Adanya ketidakpahaman dalam menggunakan SIMKAH disebabkan minimnya pengetahuan mengenai SIMKAH, lalu kebiasaan masyarakat dalam pendaftaran nikah yang diwakilkan kepada pihak lain seperti anggota keluarga atau kepala dusun (kaum) setempat serta ketidakpahaman dalam pendaftaran

---

<sup>15</sup> Pasal 24 ayat 1 PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.hlm.14

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Clara, Suti, dan Rika selaku masyarakat kota Metro Utara pada tanggal 4 oktober 2023.

nikah menggunakan SIMKAH tersebut dikarenakan faktor kurang pemahaman mengenai teknologi yang dianggap rumit, selain itu fasilitas penunjang yang dirasa kurang dan faktor usia yang mempengaruhi dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.

Lain halnya dengan yang dikemukakan masyarakat Metro pusat, yang menyatakan bahwa:

“Awalnya sempat bingung dengan pendaftaran yang dimaksud, namun kemudian dijelaskan oleh petugas operator SIMKAH dengan menggunakan media display layanan yang ada di KUA tentang kegunaan dan manfaat SIMKAH, salah satunya adalah adanya kartu nikah *online* yang dapat diakses kapan saja.”<sup>17</sup>

Dalam pendaftaran perkawinan sekarang dirasa sudah lebih mudah menggunakan sistem *online* dengan menggunakan SIMKAH web.

Hal serupa juga dikemukakan oleh catin yang datang mendaftarkan pernikahan yang menyatakan dengan adanya SIMKAH sangat bermanfaat terlebih adanya transparansi data dan status seseorang karena data yang diinput langsung tervalidasi dengan data yang ada di Dukcapil. Kendala terdapat pada sistem SIMKAH yang *down* ketika hendak mendaftar maka harus menunggu dan sering cek halaman *website* dulu ketika hendak mendaftar.

Terkait dengan makna Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kota Metro dalam pembahasan ini, juga berkaitan dengan berhasil tidaknya penerapan SIMKAH di KUA tersebut. Untuk lebih jelas, perlu ada teori yang menjadi bahan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Dewi, masyarakat kota Metro Pusat pada tanggal 10 Oktober 2023.



acuannya. Teori yang dimaksud yaitu teori Implementasi hukum, untuk itu di sini juga perlu diketengahkan pendapat ahli tentang teori Implementasi hukum itu sendiri.

Syaukani berpendapat bahwa definisi implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Teori implementasi hukum berkaitan dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu. Dalam teori implementasi hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat disarikan menjadi lima faktor.<sup>18</sup> Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengukur tiga faktor dari lima faktor yang ada. Sebab penegak hukum serta aturan hukum sudah baik, dan kendala yang ada di lokasi penelitian hanya mencangkup tiga faktor. Pertama, masyarakat hukum. Kedua, sarana dan prasarana hukum. Ketiga, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Masing-masing faktor yang disebutkan dapat dikemukakan secara rinci sebagai berikut:

Dalam implementasi aturan mengenai SIMKAH, Peraturan dapat diartikan sebagai substansi yaitu aturan atau norma dan perilaku nyata dari manusia yang berada dalam sistem hukum, produk yang dihasilkan oleh orang yang berbeda di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42

atau aturan baru yang mereka susun. Menurut peneliti bahwa pelaksanaan pasal 24 ayat 1 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang berbunyi “*Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web*” terkhusus dalam penggunaan SIMKAH belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa faktor.

Adapun Penegak hukum dapat menjadi faktor untuk memainkan peran dalam berfungsinya hukum, dalam penelitian ini pejabat KUA sebagai Penegak hukum. Dalam proses wawancara yang hendak peneliti lakukan, peneliti mengalami hambatan yaitu sulit menemui Kepala KUA kecamatan Metro Utara, dikarenakan kesibukan Kepala KUA yang kemudian wawancara diwakilkan oleh PPN KUA.

Disini masyarakat dapat dikaitkan dengan sejumlah orang banyak dalam arti seluas-luasnya dan sangat terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dengan peraturan atau ketentuan yang lainnya. Dapat kita ketahui pula bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan didalam pelaksanaan hukum yaitu karena masyarakatnya sendiri yang tidak taat pada hukum dan tidak mau untuk melaksanakan hukum. Dalam hal ini masyarakat kota Metro masih banyak yang tidak menggunakan SIMKAH sebab dianggap memberatkan dan merumitkan proses pendaftaran pernikahan, serta minimnya pengetahuan mengenai SIMKAH.

Selanjutnya fasilitas dapat mempengaruhi suatu tujuan yang akan dicapai, ruang lingkupnya merupakan sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dari jalannya suatu peraturan. Kurangnya disini seperti

dapat berupa fasilitas administrasi yang tidak merata antara KUA Metro Pusat dan Metro Utara baik bersifat fisik, peralatan operasional, maupun finansial ini sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu hukum di masyarakat.

Terakhir kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mewakilkan pendaftaran nikah kepada pihak lain yang dilakukan terus-menerus sehingga adanya pembaharuan administrasi berupa SIMKAH bagi sebagian masyarakat masih dianggap sesuatu yang memperumit proses administrasi. Maka peneliti melihat adanya penolakan dari sebagian masyarakat akan adanya SIMKAH.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik dan juga kebudayaan masyarakat dalam administrasi pendaftaran nikah. Ketiga faktor ini harus ada dan bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.

#### **D. Upaya KUA di Kota Metro dalam Rangka Memberitahu Manfaat SIMKAH Bagi Masyarakat dalam Penggunaan SIMKAH**

Dalam pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa setiap KUA memiliki problematika dalam implementasi PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Maka berdasarkan wawancara kepada Kepala/PPN serta operator, diperoleh data bahwa KUA telah melakukan upaya dalam memberikan pemahaman mengenai SIMKAH kepada

masyarakat kota Metro. Kepala KUA menginisiasi dengan melakukan sebuah tindakan yang bertujuan agar dapat meminimalisir problematika yang terjadi saat ini. Berikut ini adalah pemaparan dari informan terkait upaya meminimalisir problematika dalam proses administrasi pencatatan perkawinan.

“Kami sudah lakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait SIMKAH kepada masyarakat yang telah diadakan di Kantor Kecamatan, namun antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat minim, kebanyakan hanya dihadiri oleh masyarakat kalangan lanjut usia. Sehingga ketika catin datang ke KUA banyak yang belum tau tentang SIMKAH.<sup>19</sup>

Upaya awal yang dilakukan masing-masing KUA kota Metro dalam memberitahu manfaat SIMKAH kepada masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang telah diadakan di Kantor Kecamatan setempat atau pada kegiatan keagamaan yang khusus diadakan pihak KUA dan memberikan kertas berisi link SIMKAH dan tutorial terkait pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH kepada para calon pengantin atau pihak yang ditunjuk mewakili yang hendak mendaftar nikah.<sup>20</sup>

Ditinjau dari teori implementasi maka para penegak hukum dalam hal ini telah melakukan tanggungjawabnya selaku penegak hukum dengan melaksanakan administrasi pencatatan pernikahan berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya terkait fasilitas dan sarana, pihak KUA berupaya memberikan alternatif dengan memberikan lembar kertas berisi link SIMKAH serta tata cara mendaftar dan memberikan bantuan pelayanan jika para

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Metro Pusat dan PPN KUA Kecamatan Metro utara, Metro, tanggal 4 dan 10 Oktober 2023.

pendaftar mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pernikahan menggunakan SIMKAH yang mana cukup membantu sebagian masyarakat kota Metro. Adapun terhadap masyarakat, pihak KUA memberikan sosialisasi dan juga kajian yang telah dilakukan dikantor kecamatan setempat. Meski upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh KUA Metro Pusat dan KUA Metro Utara, namun masih menyulitkan sebagian masyarakat lainnya, yang mana berarti bahwa upaya tersebut belum atau kurang maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang problematika masyarakat dalam penggunaan SIMKAH dan upaya KUA di kota Metro dalam rangka memberitahu manfaat SIMKAH bagi masyarakat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama kota Metro sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaan pasal 24 ayat 1 tentang persyaratan pengadministrasian masih belum terlaksana secara sempurna.

Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap Implementasinya pasal 24 ayat 1 PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan tersebut di dalam masyarakat antara lain; sarana/fasilitas yang tidak merata yang digunakan oleh KUA Metro pusat dan Metro utara, dan kedisiplinan masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim, dan kebudayaan masyarakat dalam mewakilkan proses pendaftaran pernikahan kepada pihak lain.

2. Upaya yang dilakukan masing-masing KUA kota Metro dalam memberitahu manfaat SIMKAH kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang telah

diadakan di Kantor Kecamatan setempat atau pada kegiatan keagamaan yang khusus diadakan pihak KUA dan memberikan link tutorial terkait pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Kantor Urusan Agama kota Metro untuk melakukan advokasi atau pendampingan kepada masyarakat terkait proses pendaftaran nikah di SIMKAH, agar fungsi hukum dari *Social control* dan *social Engineering* dapat tercapai.
2. Bagi masyarakat agar senantiasa taat hukum dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi guna mempermudah proses administrasi yang berkaitan dengan administrasi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *filsafat hukum*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.
- Affan Gaffar. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif, (Journal Uin Antasari Banjarmasin)," No.33, 17 (2018): hlm 84.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesia*,. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al Yasa Abu Bakar. "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh." *jurnal hukum keluarga dan hukum islam* vol.3, no. No.1 (2019).
- Bagir Manan. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co,
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, t.t.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Elfa Murdiana. *Hukum dan perundang-undangan Deskripsi tentang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia*. Yogyakarta: CV.idea Sejahtera Yogyakarta, 2015.
- Hariwijaya. *Metodologi Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, t.t.
- Henry S. Siswosoediro. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Ifadah Umami. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Jonaedi effendi dan johnny Ibrahim. *metode penelitian hukum normatif dan empiris*,. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an terjemah tafsir perkata," t.t.



- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mustaufiddin. "Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah web dan Kartu Perkawinan Di KUA Kecamatan Babadan." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Neng Djubaedah. "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat," t.t., 210.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1," t.t.
- Soedaryono soimin. , *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Barat/BW- Hukum islam dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, t.t.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisa kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. PT.Bumi Aksara, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. 1 ed. Yogyakarta: CV.Maha Karya Pustaka, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: 1991, 188M.
- Syarifuddin Afief. *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1*,. Jakarta: Darunnajah publishing, 2011.
- Widiyono. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, t.t.
- Wildan Zulkarnain. *Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Zamroni. *prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0232 /In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 08 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RINA ANGGRAINI  
NPM : 1902011023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : DINAMIKA IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG  
PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI  
KUA KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

  
Elfa Murdiana

## **OUTLINE**

### **DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Dinamika Hukum
- B. Pencatatan Perkawinan
- C. Fungsi Hukum
- D. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)
- E. Konsep Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Hukum Positif

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Kantor Urusan Agama Kota Metro
- B. Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro
- C. Problematika Implementasi SIMKAH yang dihadapi oleh masyarakat kota Metro


D. Upaya KUA di kota Metro dalam rangka memberitahu manfaat SIMKAH bagi masyarakat dalam penggunaan SIMKAH

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui  
Pembimbing Skripsi



Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP.19801206200801210

Metro, 01 September 2023  
Peneliti



Rina Anggraini  
NPM. 1902011023

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)**

#### **A. Observasi**

Pengamatan terhadap perilaku pasangan yang hendak mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara

#### **B. Wawancara**

##### **a) Wawancara kepada Kepala KUA dan Petugas Pencatat Nikah (PPN)**

1. Bagaimana proses atau tahapan pencatatan nikah yang seharusnya dan telah dilakukan oleh KUA Kota Metro?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi KUA dalam mengimplementasikan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan?
3. Sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan oleh KUA terhadap SIMKAH?
4. Bagaimana solusi dari kendala atau hambatan dari penerapan SIMKAH di KUA Kota Metro?

##### **b) Wawancara kepada Operator SIMKAH**

1. Bagaimana proses atau tahapan pencatatan nikah yang seharusnya dilakukan dalam menggunakan SIMKAH?
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap SIMKAH dalam pencatatan nikah?
3. Sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan oleh KUA terhadap SIMKAH?

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keengganan masyarakat dalam menggunakan SIMKAH?

5. Bagaimana solusi dari kendala atau hambatan dari penerapan SIMKAH di KUA Kota Metro?

c) Wawancara kepada masyarakat kota Metro

1. Apa yang bapak/ibu pahami tentang SIMKAH?

2. Bagaimana bapak/ibu memahami tentang pencatatan nikah?

3. Apa saja kendala atau hambatan ketika menggunakan SIMKAH?

4. Sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan oleh KUA terhadap SIMKAH?

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang SIMKAH?

### C. Dokumentasi

1. Sejarah singkat berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara

2. Letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara

3. Foto wawancara

Metro, 6 September 2023

Mengetahui,

Mahasiswa Ybs,



Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206200801210



Rina Angraini

NPM. 1902011023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1550/In.28/D.1/TL.00/10/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1549/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 02 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **RINA ANGGRAINI**  
NPM : 1902011023  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 02 Oktober 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1549/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA ANGGRAINI**  
NPM : 1902011023  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**


Nomor: B-1549/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RINA ANGGRAINI**  
NPM : 1902011023  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA METRO)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO PUSAT**  
*Jl. Brig. Jend Sutowo No 09 Kel. Metro Telp. (0725) 41008*

Nomor : B- 193 /Kua.08.10.01/PW.01 /10 /2023      03 Oktober 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Research

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro nomor : B- 1550/In.28/D.1/TL.00/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023 Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami memberikan izin Kepada Mahasiswa :

Nama : RINA ANGGRAINI  
NPM : 1902011023  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)

Untuk mengadakan research/ survey di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA METRO"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  
Kepala  
Ahmad Gunawan /



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO UTARA**  
Jl. RA.Kartini 29 Banjarsari Kec.Metro Utara Kota Metro

Nomor : B- 290/Kua.08.10.2/BA.01/10/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Research**

03 Oktober 2023

Yth.  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
di- **IAIN Metro**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor : 1549/In.28/D.1/TL.01/10/2023  
TANGGAL 02 Oktober 2023 serta permohonan izin Research Nomor :  
1550/In.28/D.1/TL.00/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023, atas nama mahasiswa:

Nama : **RINA ANGGRAINI**  
NPM : 1902011023  
Semester : 9 (sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA  
(PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN  
PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA METRO**

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan Research di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara**.

Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO UTARA**  
Jl. RA.Kartini 29 Banjarsari Kec.Metro Utara Kota Metro

Nomor : B- 290/Kua.08.10.2/BA.01/10/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Research**

03 Oktober 2023

Yth.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
di- **IAIN Metro**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor : 1549/In.28/D.1/TL.01/10/2023  
TANGGAL 02 Oktober 2023 serta permohonan izin Research Nomor :  
1550/In.28/D.1/TL.00/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023, atas nama mahasiswa:

Nama : **RINA ANGGRAINI**  
NPM : 1902011023  
Semester : 9 (sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA  
(PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN  
PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA METRO**

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan Research di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara**.

Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. M. Komarudin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1378/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Rina Anggraini  
NPM : 1902011023  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902011023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1993/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rina Anggraini  
NPM : 1902011023  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.  
2. -  
Judul : DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP EKSISTENSI SIMKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Desember 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dala Oktora, M.Sy.**  
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rina Anggraini


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011023


Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1 / Sept 2023	Ata Outline Langkah Pembacaan Bab 1 & 2 III	

Dosen Pembimbing,

  
Elfa Murdiana, M.Hum  
NPM.19801206200801210

Mahasiswa Ybs,

  
Rina Anggraini  
NPM.1902010014





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rina Anggraini

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011023

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1 / 2023 Sept	Penggunaan Outline Skh. Menggunakan Sistem per. BAB Masukkan Teori thg 1. Fungsi 2 peran KUA 2 - Konsep SIMKAM	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206200801210

Mahasiswa Ybs,

Rina Anggraini  
NPM.1902010014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rina Anggraini


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011023


Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6 / 2023 / Sept	Ada perbedaan BAB I 9/2 III	

Dosen Pembimbing,

  
Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP.19801206200801210

Mahasiswa Ybs,

  
Rina Anggraini  
NPM.1902010014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rina Anggraini


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011023

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6 / 09 / 2023	u/ APD Revisi Perbaikan Perbaikan Lahir untuk Memandu Anda Menemukan Data Revisi APD	

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP.19801206200801210

Mahasiswa Ybs,



Rina Anggraini  
NPM.1902010014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rina Anggraini

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011023

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7/2023 sep	ACC APD Lanjutan Teror Lampung y pener Jahr	

Dosen Pembimbing:

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP.19801206200801210

Mahasiswa Ybs,

Rina Anggraini  
NPM.1902010014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rina Anggraini

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011023

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 / 2023 November	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menarasikan profil KUA</li><li>- Analisis dipetakan mengenai Keberadaan SIMKAT menjadi awal untuk menjelaskan Rumusan masalah.</li><li>- perbaiki pembahasan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP.19801206200801210

Mahasiswa Ybs,

Rina Anggraini

NPM.1902010014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rina Angraini

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011023

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/2023 November	<ul style="list-style-type: none"><li>- Harasi lebih kepada penggunaan teori dalam natsi di pembahasan.</li><li>- Teori Fungsi hukum di makudikan untuk menjelaskan Eksistensi SIKKAH.</li><li>- Teori Implementasi hukum untuk menggambarkan upaya dan problematika.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP.19801206200801210

Mahasiswa Ybs,

Rina Angraini

NPM.1902010014



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rina Anggraini

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011023

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/ 2023 / 2023	Ata BAB V Syarat dan Maksud	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana M.Hum

NIP.19801206200801210

Mahasiswa Ybs,

Rina Anggraini

NPM.1902010014



4. Wawancara dengan Operator KUA Kecamatan Metro Pusat



5. Wawancara dengan masyarakat Metro






6. Wawancara dengan masyarakat Metro



7. Wawancara dengan masyarakat Metro



8. Kertas yang diberikan kepada masyarakat Kota Metro

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rina Anggraini, dilahirkan di Dusun Purwodadi, Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 29 Juli 2000. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mutabingin dan Ibu Siti Nurhayati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formalnya di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 03 Lampung Utara pada tahun 2013-2016. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2016-2019. Pada saat masih duduk di bangku SMA penulis mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Jalawiyata Biologi Club dan menjabat menjadi Sekretaris pada tahun 2018-2019. Dan pada tahun 2019 penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur UM-PTKIN. Selama masa kuliah penulis bergabung dalam organisasi daerah yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung Utara (IKAM LAMPURA).